

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12/HK.01.01/K.JT-19/12/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN USER VIEWER SIPOL BAWASLU DALAM
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) BAWASLU KABUPATEN PEMALANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Kabupaten Pemalang;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penunjukan User Viewer SIPOL Bawaslu dalam pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12/HK.01.01/K.JT-19/12/2025 TENTANG PENUNJUKAN USER VIEWER SIPOL BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

KESATU : Menunjuk :

Nama Petugas : Bayu Hernowo, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama
NIK : 3327092110920008
NIP : 199210212024211033
Email : panwaskabpemalang19@gmail.com
No Ponsel : 085742448044
Tugas : User Viewer SIPOL Bawaslu Kab. Pemalang

- KEDUA :
- 1. Melakukan kegiatan pencegahan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - 2. Melakukan pengawasan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - 3. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Pemalang;
 - 4. Menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A (Form A) di setiap melakukan kerja pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Pemalang dalam format word/Pdf dan diunggah di email: sengketabawaslukabpemalang@gmail.com;
 - 5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pematang
Pada Tanggal 12 Desember 2025

Ketua



Sudadi, S.H.